



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313
Telp. (0291) 435018 Fak. (0291) 435018
Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 500.16.7.2/01693/2024**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SMP ISLAM TAHFIDZ NAHDLATUL QUR'AN KUDUS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Menengah, diperlukan satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa untuk satuan Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 67)

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Ketua Penyelenggara Yayasan Nurul Quran Kudus perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama; dan,
3. Berita Acara hasil Visitasi dan Verifikasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, tanggal 6 November 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama : SMP ISLAM TAHFIDZ NAHDLATUL QUR'AN KUDUS
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Status SMP : Swasta
Alamat Lengkap : Jl. KH. Arwani Amin Desa Krandon Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus/087825520038
Nama Penyelenggara : MUHAMMAD AMRUNA YUSRO, S. Ag
Nama Badan : Yayasan Nurul Quran Kudus/
Hukum/Tanggal, 03-01-2024, Nomor 01
Nomor Pendirian
NIB (Nomor Induk : 0409240039923
Berusaha)

KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- mengadakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhitung mulai semester 1 (satu) pada tahun pelajaran 2025/2026;
- memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan, sarana dan prasarana maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan atau kurikulum yang digunakan sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku; dan
- mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan formal SMP ISLAM TAHFIDZ NAHDLATUL QUR'AN KUDUS dicabut apabila :
- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum Kedua.
 - b. satuan pendidikan formal sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan formal; dan /atau
 - c. satuan pendidikan formal sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan formal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 November 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS,



Tembusan :

1. Bupati Kudus.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus